


PPID UPTD Puskesmas Air Putih

Tata Cara Penanganan Pengajuan Keberatan

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID UPTD Puskesmas Air Putih berdasarkan alasan dengan tahap sebagai berikut :




Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui Surat Resmi atau ke petugas layanan informasi maksimal 30 hari kerja sejak alasan pengajuan keberatan



Pengajuan keberatan dilakukan dengan mengisi formulir keberatan informasi dan memenuhi persyaratan (KTP/surat kuasa). Pemohon menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas layanan informasi



Jika pengaju sengketa puas atas putusan atasan PPID, sengketa selesai



Pemohon menerima tanggapan dari atasan PPID paling lambat 6 hari sejak pengajuan keberatan diterima



Jika pengaju sengketa tidak puas dengan putusan atasan PPID, sengketa dapat diajukan melalui komisi informasi. Pengajuan sengketa ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID